



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22 / 0471 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di lapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 065.1/163 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan informasi publik yang dikecualikan.
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersikap ketat dan terbatas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 19 Februari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



SRI KUSUMA ASTUTI

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 487.22 / 0471 TAHUN 2018
Tanggal : 19 Februari 2018

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Informasi tentang Badan Publik						
1.1	Visi dan Misi	Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2017	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
1.2	Rencana Strategis	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2013	Hard dan Soft File	5 tahun

1.3	Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap	<p>Sejarah singkat terbentuknya SKPD dan alamat lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Jl. Pamularsih No. 28 Semarang 50148 ❖ Telepon (024) 7602952 ❖ Fax (024) 7622536 ❖ Email : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id ❖ Website : dp3akb.jatengprov.go.id ❖ Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> • @dp3akb_jtg (twitter) • dp3akb.jateng (instagram) 	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Update Data Tahun 2018	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
1.4	Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	<p>Tugas :</p> <p>Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.</p> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat; • Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2017	Hard dan Soft File	Selama Berlaku

		<p>sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat; • Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit di lingkungan dinas; dan • Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya. <p>Tugas dan fungsi tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</p>					
1.5	Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, 5 (lima) Bidang, 1 (satu) UPT Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2017	Hard dan Soft File	Selama Berlaku

		<p>Anak dan Kelompok Jabatan Fungsional</p> <p>Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</p>					
1.6	Profil Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Profil singkat pejabat struktural	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Update Data Tahun 2018	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
1.7	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah PNS sebanyak 71 orang Termuat dalam Daftar Urut Kependidikan (DUK) Keadaan 31 Desember 2017	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2017	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
1.8	LHKPN	LHKPN Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2013	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
2	Ringkasan Program dan Kegiatan						
2.1	Nama Program dan Kegiatan	Daftar Nama Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DPA TA 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2018	Hard dan Soft File	5 tahun

		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah					
2.2	Penanggung jawab dan Pelaksana Program	Penanggung jawab dan Pelaksana Program dan Kegiatan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/018/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan dan Surat Keputusan Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Tengah Nomor 911/00014 Tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan PPK dan PPTK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Kasubbag Umum & Kepegawaian	2018	Hard dan Soft File	5 tahun
2.3	Target dan Capaian / Penyerapan Program dan Kegiatan	Target dan Capaian / Penyerapan Program dan Kegiatan setiap bulan yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan APBD TA 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2018	Hard dan Soft File	5 tahun

2.4	Agenda / Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Agenda / Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Operasional TA 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2018	Hard dan Soft File	5 tahun
2.5	Perjanjian Kinerja	Perjanjian kinerja pejabat struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2018	Hard dan Soft File	5 tahun
2.6	Nilai Anggaran	Nilai Anggaran Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DPA TA 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2018	Hard dan Soft File	5 tahun
2.7	Kerangka Acuan Kegiatan	Dokumen tentang KAK kegiatan-kegiatan Tahun 2018	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2018	Hard dan Soft File	5 tahun
3	Ringkasan Kinerja						
3.1	Penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun	Penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 yang meliputi kinerja, akuntabilitas, efisiensi, kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2018	Hard dan Soft File	5 tahun

	sebelumnya	anggaran					
3.2	Target dan Penyerapan Kegiatan	Realisasi program dan kegiatan Tahun 2018 yang meliputi jumlah kegiatan, jumlah anggaran dan prosentase penyerapan	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2018	Hard dan Soft File	5 tahun
3.3	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Ringkasan Laporan Permohonan Informasi Publik setiap bulan	Sekretaris	Sekretaris	Semester	Hard dan Soft File	1 tahun
4	Ringkasan Laporan Keuangan						
4.1	Laporan Keuangan Tahun 2018	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Laporan Neraca Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2018	Hard dan Soft File	5 tahun
4.2	Daftar Aset dan Inventarisasi	Rekap aset dan inventarisasi tahun 2018	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2018	Hard dan Soft File	5 tahun
5	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa						
5.1	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dinas	Ketua ULP	Ketua ULP	2018	Hard dan Soft File	1 tahun

		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018					
5.2	Pengumuman Proses Pengadaan	Pengumuman Proses Pengadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	Ketua ULP	Ketua ULP	Setiap proses pengadaan	Hard dan Soft File	1 tahun

B. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Berisi informasi yang diumumkan secara berkala dan informasi yang tersedia setiap saat	Sekretaris	Sekretaris	Update Data Tahun 2018	Hard dan Soft File	Selama Berlaku
2	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tata cara permohonan informasi publik ❖ Formulir Permohonan Informasi Publik ❖ Tata cara pengajuan keberatan atas informasi ❖ Formulir pernyataan keberatan atas informasi 	Sekretaris	Sekretaris	2017	Hard dan Soft File	Selama berlaku
3	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik	Sekretaris	Sekretaris	2017	Hard dan Soft File	Selama berlaku

4	Maklumat Pelayanan	Maklumat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Sekretaris	2017	Hard dan Soft File	Selama berlaku
5	Hasil penanganan pengaduan	❖ Laporan akses informasi publik melalui website dinas tiap semester tahun 2018	Sekretaris	Sekretaris	Semester	Hard dan Soft File	Selama berlaku
		❖ Rekap pengaduan melalui media sosial twitter setiap bulan tahun 2018	Sekretaris	Sekretaris	2018	Hard dan Soft File	Selama berlaku
6	SOP Pelayanan Informasi Publik	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Sekretaris	2017	Hard dan Soft File	Selama berlaku
6	Peraturan perundang-undangan, keputusan/kebijakan	Peraturan perundang-undangan, keputusan/kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2018	Hard dan Soft File	Selama berlaku
7	Informasi tentang kegiatan SKPD	Informasi tentang kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2018	Hard dan Soft File	Selama Berlaku

8	Rencana Kerja Tahunan	Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	Kasubbag Program	Kasubbag Program	2018	Hard dan Soft File	5 tahun
9	Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2017	Laporan tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	Sekretaris	Sekretaris	2018	Hard dan Soft File	1 tahun

II. DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi Ditutup
1	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Data rekam medis PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
6	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
7	Dokumen Penawaran Kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Proses pengadaan Barang/Jasa	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
8	Lokasi Server	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37)	Tak Terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
9	Internet Protocol / IP Address Private	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Tak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses

		Elektronik / ITE (Pasal 30)			
10	Bandwith Management	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwith
11	Kode Akses Elektronik	UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan jaringan Komputer
12	Sistem Keamanan Elektronik	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database
13	Sistem Managemen Database	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database

B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi Ditutup
1	Identitas korban yang dirujuk Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi
2	Identitas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi
3	Identitas anak yang konsultasi telepon melalui program TESA 129	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi
4	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam	Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



SRI KUSUMA ASTUTI